

**PEMERIKSAAN PAJAK ATAS RESTITUSI LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT Z
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Dianita Widyanti

152010713081

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

**PEMERIKSAAN PAJAK ATAS RESTITUSI LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT Z
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Dianita Widyanti

152010713081

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 19 Februari 2024

Penulis



Dianita Widyanti
NIM. 152010713081

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PEMERIKSAAN PAJAK ATAS RESTITUSI LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT Z
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)

Disusun oleh:
Dianita Widyanti
152010713081

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 1992091820190831008

Tanggal 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 1992091820190831008

Tanggal 19 Juni 2024

Pimpinan



Dra. M. Zeti Arina, MM., BKP

Tanggal 13 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “Pemeriksaan Pajak Atas Restitusi Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT Z (Studi Kasus Klien Artha Raya Consultant)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas akhir.
3. Dr. Santi Novita, SE., MM., Ak., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
4. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
5. Orang tua tercinta, Alm. Bapak Djodi yang sudah terlebih dahulu berpulang, serta Ibu Nuni yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Ibu Dra. M. Zeti Arina. MM., BKP., selaku pemilik sekaligus pimpinan Artha Raya Consultant yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk dapat menjalankan kegiatan magang.
7. Ibu Ika Pravita, Mbak Dian, Mbak Arin, Mba Amel, Mbak Yaumil, Mas Divito, Mas Sulton, Mbak Sella, Mbak Fira, Mbak Febri, Mbak Erlina, Mbak Vita, Pak Yahya dan semuanya yang telah memberikan ilmu, motivasi, bimbingan, dan pengalaman yang berharga selama pelaksanaan kegiatan magang.

8. Teman-teman magang di Artha Raya Consultant yaitu Daffa, Disti, Inayah, Diva dan Noer Laila yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama kegiatan magang berlangsung.
9. Ni Made Ayu Rachel Rasheeta Nuka yang telah menjadi sahabat saya selama 14 tahun ini.
10. Triana Puji Siswati, Aisyah Brilliant Putri, dan Nora Aulia yang telah menjadi teman terbaik dalam berbagi cerita, saran, dukungan dan waktunya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. YBM PLN UID Jawa Timur yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
12. Seluruh teman-teman Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga angkatan tahun 2021 yang senantiasa berbagi semangat dan motivasi dalam suka maupun duka.
13. Mbak Devi, Mbak Ayu, Mas Edo, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 19 Februari 2024



Dianita Widyanti

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang akan dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dimana hal tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Z merupakan salah satu perusahaan eksportir yang bergerak dibidang pengolahan barang kena pajak yang bersifat strategis dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pada Masa Desember tahun 2020, PT Z mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN. PT Z mengajukan restitusi PPN dengan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Desember Tahun 2020. Restitusi tersebut menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan pajak pada PT Z. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan atas restitusi lebih bayar SPT PPN Masa Desember Tahun 2020 pada PT Z serta mengetahui penyelesaian dari hasil pemeriksaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya objek PPN yang belum dilaporkan dan kesalahan dalam perhitungan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT Z. Oleh karena itu, PT Z dikenakan sanksi administrasi berupa Denda Pajak terhadap objek pajak yang belum dilaporkan tersebut. Atas hasil pemeriksaan, PT Z menyetujui dan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh DJP dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dengan demikian atas pemeriksaan terhadap restitusi yang diajukan dianggap telah selesai.

Kata Kunci: PPN, Restitusi, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Surat Ketetapan Pajak

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax that will be imposed on the consumption of Taxable Goods (BKP) and Taxable Services (JKP), where it is carried out by Taxpayers (WP) of Individuals, Entities, and Governments with the status of Taxable Entrepreneurs (PKP). PT Z is one of the exporter companies engaged in the processing of taxable goods that are strategic and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur. In December 2020, PT Z filed for restitution for VAT overpayment. PT Z applies for VAT restitution through the December 2020 VAT Tax Return. The restitution became the basis for conducting a tax audit on PT Z. The purpose of writing this final project is to find out the examination process for the restitution of overpayment of VAT SPT for the December 2020 period at PT Z and find out the completion of the inspection results. The method used in the preparation of this Final Project is a qualitative method with a case study approach. Based on the results of the inspection, it was found that there were VAT objects that had not been reported and errors in the calculation of input tax crediting carried out by PT Z. Therefore, PT Z was subject to administrative sanctions in the form of Tax Fines against the unreported tax objects. Upon the results of the inspection, PT Z approves and receives a refund of tax overpayment by the amount determined by DJP in the Overpaid Tax Assessment Letter (SKPLB). Thus, the examination of the proposed restitution is considered complete.

Keywords: VAT, Restitution, Tax Audit, Tax Compliance, Tax Assessment Letter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	6
2.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	6
2.2.2 Objek PPN.....	7
2.2.3 Tarif PPN.....	7
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	8
2.2.5 Faktur Pajak	8
2.2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	11
2.2.7 Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.8 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan.....	12
2.3 Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.....	12
2.4 Restitusi	14
2.4.1 Sebab Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	15

2.5	Pemeriksaan.....	16
2.5.1	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)	17
2.5.2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	17
2.5.3	Produk Hukum Pemeriksaan Pajak.....	17
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS		18
3.1	Objek	18
3.2	Waktu.....	18
3.3	Metode Kajian	19
BAB 4 PEMBAHASAN		21
4.1	Hasil Pelaksanaan	21
4.2	Pembahasan	22
4.2.1	Proses Restitusi PPN PT Z.....	22
4.2.2	Proses Pemeriksaan pada PT Z	23
4.2.3	Penyelesaian Proses Pemeriksaan PT Z	26
4.3	Solusi	29
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		30
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA		32
LAMPIRAN.....		33

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	19
Tabel 4. 1 Rincian Perhitungan Lebih Bayar PPN pada PT Z	22
Tabel 4. 2 Rincian Perhitungan Hasil Pemeriksaan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Permohonan Restitusi PPN	23
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT PPN Masa Desember Tahun 2020

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lampiran 3 Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan
Pemeriksaan

Lampiran 4 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Lampiran 5 Surat Tagihan Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya hampir semua barang dan jasa yang diserahkan oleh produsen maupun dimanfaatkan oleh konsumen merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN adalah pajak yang akan dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, dimana hal tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam penerapannya, pihak yang membayar PPN tidak berkewajiban menyetorkan pajaknya langsung ke kas negara. Akan tetapi penyetoran pajak tersebut dilakukan melalui pihak yang memungut PPN tersebut.

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dan telah dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Atas kegiatan penyerahan dan perolehan tersebut kemudian menyebabkan adanya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran (*Output Tax*) merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh PKP ketika melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP. Sementara ketika PKP melakukan perolehan atas BKP atau JKP dan impor BKP, maka PKP dikenakan pajak yang disebut dengan pajak masukan (*Input Tax*).

Pengkreditan pajak merupakan salah satu istilah dalam perhitungan PPN, yaitu ketika Pajak Masukan dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikurangkan dari pajak terutang. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut, maka atas selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat

dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau dengan permohonan pengembalian (restitusi).

Restitusi diajukan oleh PKP kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKP hanya bisa mengajukan restitusi PPN pada akhir tahun buku saja. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan atas pembayaran pajak yang dilakukan. Sementara pemerintah tidak hanya mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari masyarakat tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan restitusi PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN dan diberikan dua pilihan terkait prosedur restitusi yang akan dilakukan. Wajib pajak dapat memilih restitusi dengan prosedur pengembalian pendahuluan atau dengan prosedur biasa. Dalam proses restitusi ini terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi oleh wajib pajak mulai dari tata cara pengajuan restitusi, mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan, hingga kooperatif dengan proses penelitian atau pemeriksaan.

PT Z merupakan salah satu perusahaan ekportir yang bergerak dibidang pengolahan barang kena pajak yang bersifat strategis. Dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan, PT Z telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga PT Z wajib memungut PPN saat melakukan transaksi barang dan/atau jasa kena pajak. Selain itu atas kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Z dikenakan tarif PPN ekspor 0% (nol persen) dan tetap diwajibkan untuk membuat faktur pajak atas transaksi tersebut.

Pada Masa Desember tahun 2020, PT Z mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN. PT Z mengajukan restitusi PPN dengan melalui SPT PPN Masa Desember 2020 dan memilih untuk menggunakan prosedur biasa bukan dengan pengembalian pendahuluan. Hal itu menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak pada PT Z di tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memeriksa kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2020 serta seluruh dokumen yang terkait seperti laporan keuangan perusahaan dan dokumen pendukung lainnya. Atas hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa menetapkan bahwa terdapat beberapa temuan yang di koreksi sehingga menyebabkan adanya selisih

pada jumlah lebih bayar menurut SPT Masa Desember PT Z dengan yang ditemukan oleh pemeriksa.

Hasil pemeriksaan PT Z tersebut ditemukan adanya objek PPN yang belum dilaporkan dan kesalahan dalam perhitungan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT Z, tentunya hal ini sangat penting untuk dibahas mengingat adanya sanksi berupa denda yang akan dikenakan kepada PT Z akibat hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai tugas akhir yang berjudul “Pemeriksaan Pajak Atas Restitusi Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT Z”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan atas restitusi lebih bayar SPT PPN Masa Desember Tahun 2020 pada PT Z?
2. Bagaimana penyelesaian dari hasil pemeriksaan atas restitusi lebih bayar SPT PPN Masa Desember Tahun 2020 pada PT Z?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan atas restitusi lebih bayar SPT PPN Masa Desember Tahun 2020 pada PT Z.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dari hasil pemeriksaan atas restitusi lebih bayar SPT PPN Masa Desember Tahun 2020 pada PT Z.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca terkait aturan penyerahan, perolehan serta perhitungan objek Pajak Pertambahan Nilai untuk mencegah adanya temuan pada pemeriksaan pajak.

2. Sebagai referensi para pembaca yang membutuhkan literasi tentang restitusi Pajak Pertambahan Nilai sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dalam Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah dari suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan di dalam Daerah Pabean. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dapat dikreditkan dan dikenakan berkali-kali setiap terdapat pertambahan nilai ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan atau impor BKP atau JKP. (Suandy,2016:56). Sedangkan menurut Waluyo (2019:7) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun jasa.

2.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek PPN adalah orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Subjek PPN dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM, menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha baik perorangan maupun badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang berdasarkan Undang-Undang dikenakan pajak. Pengusaha yang memiliki omzet tahunan melebihi Rp 4.800.000.000,00 diwajibkan mendaftar sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sebaliknya bagi pengusaha dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 tergolong sebagai usaha kecil sehingga tidak memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Non PKP merupakan istilah bagi pengusaha baik perorangan maupun badan yang belum dikukuhkan untuk menjadi PKP. Hal ini disebabkan pengusaha tersebut masih memiliki omzet yang kurang dari Rp 4.800.000.000. Oleh

karena itu, Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pembuatan faktur pajak bukan menjadi kewajiban bagi Non PKP.

2.2.2 Objek PPN

Objek PPN adalah barang dan jasa kena pajak yang dikenakan pungutan PPN. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM, sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.3 Tarif PPN

Dalam ketentuan sebelumnya diketahui bahwa tarif dari PPN ditetapkan sebesar 10%. Namun pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang terbaru mengenai perpajakan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dengan ketentuan tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
 - b. 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor BKP Berwujud
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. Ekspor JKP

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak meliputi:

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2.2.5 Faktur Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM, menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Masukan
Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP dari PKP lainnya.
2. Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak ini dibuat ketika PKP melakukan penjualan terhadap BKP, JKP, dan atau BKP yang tergolong dalam barang mewah.
3. Faktur Pajak Pengganti
Faktur Pajak Penggantian merupakan faktur yang dibuat atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan

pengisian pada faktur, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Agar faktur yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka atas kesalahan tersebut harus dilakukan pembetulan.

4. Faktur Pajak Konsolidasi

Faktur pajak ini dibuat oleh PKP mencakup seluruh penyerahan terhadap pembelian BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran atau dikenal juga dengan pajak retail, sehingga tidak berisi identitas nama pembeli beserta tanda tangannya.

6. Faktur Pajak Cacat

Merupakan faktur yang pada saat pengisiannya tidak dilakukan secara benar, lengkap, jelas, dan/atau tidak adanya tanda tangan atau dalam pengisian kode dan nomor seri terdapat kesalahan. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan membuat faktur pajak pengganti.

7. Faktur Pajak Pembatalan

Faktur pajak pembatalan dilakukan ketika terdapat pembatalan transaksi dan ada kesalahan dalam pengisian NPWP pada faktur pajak.

Selain itu, faktur pajak memiliki format Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari 16 digit. Dua digit pertama merupakan kode transaksi, 1 digit berikutnya merupakan kode status dan 13 digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Adapun kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak terdiri dari beberapa bagian kode yang mewakili beberapa hal di antaranya:

1. Kode Transaksi 01

Kode transaksi ini dapat digunakan pada penyerahan yang PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

2. Kode Transaksi 02

Digunakan jika PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.

3. Kode Transaksi 03

Kode transaksi ini digunakan oleh PKP ketika melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah).

4. Kode Transaksi 04

Ketika PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang DPP nya menggunakan nilai lain, maka menggunakan kode transaksi ini.

5. Kode Transaksi 05

Kode transaksi ini digunakan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 9A Ayat (1). Kriteria PKP dalam penyerahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.
- b. Melakukan kegiatan usaha tertentu.
- c. Melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

6. Kode Transaksi 06

Digunakan untuk jenis penyerahan lainnya selain pada kode transaksi 01-05, dan 07-09 yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Penyerahan yang dimaksud yaitu:

- a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN tentang PPN dan tarif PPN.
- b. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang diatur dalam Pasal 16E UU PPN yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi.

7. Kode Transaksi 07

Digunakan dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan mendapatkn fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

8. Kode Transaksi 08

Digunakan dalam penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

9. Kode Transaksi 09

Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.

Adanya kode transaksi tersebut akan mempermudah dalam memberikan keterangan tentang jenis transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian faktur pajak, PKP masih dapat melakukan pembetulan. Namun jika PKP tidak melakukan pembetulan terhadap faktur pajak yang salah, maka hal tersebut akan merugikan PKP seperti terjadinya pemeriksaan pajak.

2.2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) dan (25) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM dijelaskan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh PKP atas perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Sementara Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP.

2.2.7 Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

PKP diharuskan melakukan pengkreditan PPN masukan dengan PPN keluaran, untuk mengetahui apakah PKP tersebut mengalami lebih bayar atau kurang bayar PPN. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM yang menjelaskan bahwa dalam suatu masa yang sama maka pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Ketika dalam perhitungan tersebut pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada

pajak keluarannya, maka atas selisih tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maupun dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. Namun jika dari perhitungan tersebut menghasilkan pajak keluaran yang lebih besar daripada pajak masukannya sehingga menghasilkan selisih maka selisih tersebut merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas negara.

2.2.8 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam perhitungan pengkreditan PPN terdapat pajak masukan yang tergolong tidak dapat dikreditkan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (8), Pasal 9A ayat (2), dan Pasal 16 B ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM, bahwa pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan terhadap:

1. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
2. Untuk perolehan BKP/JKP yg Faktur Pajak nya tidak memenuhi ketentuan. Pasal 13 ayat (5)/(9)/ tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau di dalam daerah pabean yang Faktur Pajak nya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6).
4. Pasal 16 B ayat (3) yaitu untuk perolehan BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak terutang PPN.
5. Pasal 9A ayat (2) yaitu Pajak Masukan untuk penyerahan oleh PKP yang menggunakan Besaran Tertentu.

2.3 Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis merupakan barang yang masuk dalam kategori BKP namun memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2022 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

1. Mesin dan peralatan pabrik yang membentuk satu kesatuan (baik terpasang maupun terpisah) yang digunakan langsung oleh PKP penghasil BKP dalam proses produksi BKP tersebut.

2. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha, baik penangkapan maupun pembudidayaan di bidang kelautan dan perikanan, yang kriteria dan/atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini.
3. Jengat dan kulit mentah yang tidak disamak
4. Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
5. Bibit dan/atau benih hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan.
6. Pakan ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, tidak termasuk pakan hewan kesayangan.
7. Pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah ditinjau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan dalam PP ini.
10. Rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang batasannya diatur oleh Menteri setelah ditinjau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
11. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.
12. Listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) VA.

13. Air bersih.
14. Senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diserahkan kepada pihak tertentu yang diatur dalam PP ini.
15. Komponen atau bahan yang diperoleh BUMN yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada pihak tertentu yang diatur dalam PP ini.
16. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional, yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
17. Barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
18. Gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.
19. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara seperti yang disebutkan dalam PP ini.
20. *Liquified natural gas* dan *compressed natural gas*.

Selain itu, terkait dengan pengkreditan pajak masukan untuk Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Pajak Masukan atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

2.4 Restitusi

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM, restitusi pajak adalah permohonan yang diajukan oleh wajib pajak atas pengembalian

kelebihan pembayaran pajak atau yang seharusnya tidak terutang baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan atas pajak yang telah dibayarkan atau yang seharusnya tidak terutang. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, pemerintah wajib mengembalikan kepada wajib pajak setelah dilakukan serangkaian prosedur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN dan PPnBM, restitusi dapat diselesaikan melalui prosedur biasa maupun prosedur pengembalian pendahuluan. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi dengan prosedur biasa akan dilakukan proses pemeriksaan oleh DJP yang nantinya hasil dari pemeriksaan akan diterbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak. Sementara pada prosedur pengembalian pendahuluan, restitusi dilakukan dengan proses penelitian oleh DJP dengan mekanisme yang lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan pemeriksaan. Pengembalian pendahuluan ini hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17 C UU KUP), Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17 D UU KUP) dan PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN). Hasil dari penelitian tersebut akan berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

2.4.1 Sebab Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan Pembayaran PPN dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. Keadaan ini biasanya terjadi karena disebabkan:
 - a. PKP memiliki kegiatan usaha ekspor
 - b. PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN
 - c. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut

- d. Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP mulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang PPN
2. Terjadinya kesalahan pemungutan yang mengakibatkan:
 - a. PPN yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya dikarenakan terdapat kesalahan dalam penghitungan atau penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
 - b. Pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut
3. Orang Pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri. Melakukan pembelian barang di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean.

2.5 Pemeriksaan

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif serta profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi tempat tinggal atau kedudukan, tempat kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, dan/atau tempat lain yang berkaitan dengan wajib pajak yang telah ditentukan oleh pemeriksa pajak. Terkait dengan pedoman pemeriksaan lapangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan yaitu kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.5.1 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Pemeriksa pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) setelah melakukan pemeriksaan. Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, SPHP merupakan dokumen yang memuat hasil temuan pemeriksaan meliputi pos-pos yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang serta perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

2.5.2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Hasil Pemeriksaan diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Seluruh proses pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dicantumkan dalam LHP yang dibuat oleh pemeriksa pajak. LHP harus disusun secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup serta tujuan dari pemeriksaan.

2.5.3 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak

Selain Laporan Hasil Pemeriksaan, pada hasil akhir proses pemeriksaan DJP juga menerbitkan produk hukum yang berupa Surat Ketetapan Pajak, antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah kasus pemeriksaan pajak atas restitusi lebih bayar PPN pada PT Z yang merupakan salah satu perusahaan eksportir yang bergerak dibidang pengolahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis. PT Z memiliki NPWP yang terdaftar di KPP setempat dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Saat ini PT Z dibantu oleh Artha Raya Consultant dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan.

3.2 Waktu

Penyelesaian Tugas Akhir ini memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan dan terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu melakukan studi kasus di Artha Raya Consultant. Studi Kasus merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mendatangi sumber informasi terkait peristiwa yang telah terjadi untuk menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai faktor dan komponen yang kemungkinan saling mempengaruhi. Tahap ini dilakukan oleh penulis mulai bulan Januari 2024.
2. Tahap kedua adalah pengajuan topik dan judul yang akan dibahas dalam Tugas Akhir. Pada bulan Februari 2024 penulis berdiskusi dengan dosen pembimbing agar mendapatkan arahan serta persetujuan terkait topik kasus yang akan dibahas. Apabila dosen pembimbing telah menyetujui maka penulis dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
3. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Tugas Akhir. Pengumpulan data ini dilakukan penulis mulai dari Minggu kedua bulan Februari 2024 dengan metode seperti wawancara dan dokumentasi.
4. Tahap keempat penulis mulai melakukan penyusunan Tugas Akhir. Setelah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis bisa mulai menyusun Tugas Akhir. Selama penyusunan tugas akhir pada bulan Februari

sampai dengan Mei, setiap minggunya penulis melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi apakah isi dari Tugas Akhir yang dikerjakan sudah sesuai. Selain itu, bimbingan ini juga bermanfaat bagi penulis agar mendapatkan saran serta arahan agar dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Tahap terakhir yaitu pengumpulan Tugas Akhir yang telah diselesaikan oleh penulis. Tugas Akhir yang telah selesai direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing dapat dikumpulkan oleh penulis pada bulan Mei 2024. Hasil dari Tugas Akhir tersebut nantinya akan diujikan pada Sidang Tugas Akhir.

Tabel 3.1 Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

Keterangan	Tahun 2024				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Studi Kasus					
Pengajuan Topik dan Judul Tugas Akhir					
Pengumpulan Data					
Penyusunan Tugas Akhir					
Pengumpulan Tugas Akhir					

Sumber: Data Hasil Olahan, 2024

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif dapat digunakan dalam penelitian alamiah dengan peneliti sebagai instrument utamanya dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi dengan analisis data yang bersifat induktif sehingga hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Studi kasus adalah suatu penelitian yang mengkaji suatu peristiwa tertentu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi yang rinci dan mendalam selama periode tertentu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. (Creswell, 1998 dalam Assyakurrohim dkk., 2023). Selain itu, penulis juga melakukan metode wawancara dan studi dokumen (dokumentasi) dalam hal mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan. Metode wawancara dilakukan kepada analis pajak yang

menangani klien agar penulis lebih memahami kronologi yang terjadi. Sementara metode studi dokumen (dokumentasi) dilakukan untuk membantu penulis dalam memperoleh data berbentuk arsip, dokumen, tulisan angka, maupun gambar yang dapat mendukung penelitian. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini mengambil dari data salah satu perusahaan klien di Artha Raya Consultant yaitu PT Z.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT Z merupakan perusahaan eksportir yang bergerak dibidang pengolahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis. PT Z telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, PT Z wajib memenuhi seluruh kewajibannya dalam bidang perpajakan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PT Z dalam hal PPN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemungutan PPN

PT Z sebagai PKP diwajibkan melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan.

2. Wajib menerbitkan faktur pajak

PT Z memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sesuai dengan jumlah penyerahan dan perolehan BKP atau JKP. Faktur pajak ini berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN telah dilakukan.

3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar

Dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan, PT Z wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar tersebut.

4. PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN

PT Z wajib melakukan penghitungan atas transaksi yang dikenakan PPN di setiap masa nya dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN. PT Z harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dalam menjalankan usahanya, PT Z lebih sering melakukan kegiatan ekspor BKP bersifat strategis ke luar negeri daripada melakukan penyerahan dan perolehan BKP bersifat strategis di dalam negeri. Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa atas ekspor BKP dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Hal ini membuat pajak keluaran yang dimiliki oleh PT Z lebih kecil daripada pajak masukannya, sehingga PPN yang

dilaporkan oleh PT Z akan menjadi lebih bayar. Pada SPT Masa Desember Tahun 2020, terdapat kelebihan pembayaran PPN oleh PT Z. Atas kelebihan pembayaran tersebut PT Z mengajukan permohonan restitusi. Rincian perhitungan lebih bayar PT Z pada SPT Masa Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rincian Perhitungan Lebih Bayar PPN pada PT Z

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN:	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp 11.716.291.940	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.105.626	Rp 110.563
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp -	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp -	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 6.528.000	Rp 652.800
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp 11.723.925.566	Rp 763.363
B. Tidak Terutang PPN		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 11.723.925.566	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		Rp 110.563
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp 539.314.286
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		-Rp 539.203.723
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp -
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		-Rp 539.203.723

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah Penulis, 2024

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Restitusi PPN PT Z

Diketahui bahwa PT Z merupakan kriteria Wajib Pajak yang termasuk dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM yang menyatakan bahwa atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak. Dalam hal ini PT Z memiliki fleksibilitas untuk melakukan restitusi PPN. Proses restitusi dilakukan oleh PT Z pada tanggal 19 Januari 2022. PT Z melakukan restitusi PPN dengan cara memberi tanda silang pada SPT Masa Desember tahun 2020 di kolom huruf H bagian 3.2 yaitu “Dikembalikan (Restitusi)”.

H. PPN lebih bayar pada :

1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir ILD atau ☒ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)

3 ☒ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☒ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☒ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

Gambar 4. 1 Permohonan Restitusi PPN

Sumber: Formulir Induk SPT Masa PPN PT Z

Selain itu, PT Z juga termasuk kedalam Pasal 17 D UU Nomor 7 tahun 2021 tentang KUP yaitu Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu. Persyaratan Tertentu yang dimaksud antara lain:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Dalam hal ini PT Z mendapatkan dua pilihan terkait prosedur restitusi yang ingin dilaksanakan, bisa dengan prosedur biasa atau dengan pengembalian pendahuluan. Namun berdasarkan SPT Masa Desember Tahun 2020 diatas, PT Z lebih memilih untuk menggunakan prosedur biasa dalam proses restitusinya. Atas keputusan PT Z tersebut, maka restitusi dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan pajak dan bukan penelitian.

4.2.2 Proses Pemeriksaan pada PT Z

Setelah mendapat permohonan restitusi diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kemudian terbitlah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PEMB-XXX/WPJ.XX/KP.XX/RIK.SIS/2022 pada tanggal 22 April 2022. Pemeriksaan

yang dilakukan pada PT Z merupakan pemeriksaan lapangan oleh tim otoritas pajak yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan dua anggota.

Setelah itu KPP menerbitkan Surat Panggilan Dalam Rangka Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-XXX/WPJ.XX/KP.XX/2022 pada tanggal 26 April 2022, yang ditujukan kepada Direktur PT Z agar menemui Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan terkait:

1. Proses Bisnis dan Gambaran Kegiatan Usaha Wajib Pajak.
2. Pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak dan dokumentasinya.
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam masa pajak/tahun pajak yang diperiksa dan membawa buku, catatan, dan dokumen sebagaimana daftar terlampir.

Daftar buku, catatan, dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan antara lain:

1. SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran SSP.
2. SPT Masa PPN/PPnBM beserta lampirannya, FP Keluaran dan FP Masukan serta Nota Retur.
3. Laporan Keuangan (jika telah diaudit oleh akuntan publik, maka Laporan Keuangan sesuai hasil audit).
4. Daftar akun (*chart of account*), neraca percobaan (*trial balance*), buku besar (*general ledger dan sub ledger*), dan mapping.
5. Pesanan Pembelian (*Purchase Order*), kontrak pembelian, penerimaan barang, invoice, serta dokumen impor lengkap.
6. Pesanan Penjualan (*Sales Order*), kontrak penjualan, surat jalan (*Delivery Order*), invoice, serta dokumen ekspor lengkap.
7. Laporan PPIC (*Production Planning Inventory Control*), Laporan barang jadi, Laporan *Stock Opname* Persediaan.
8. *Company Profile*.
9. Rekening Koran pada semua bank.

Setelah PT Z menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh KPP, proses pemeriksaan lapangan mulai dilaksanakan oleh pemeriksa. Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar prosedur pemeriksaan yang ditetapkan

dalam PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu Pemeriksa Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan.
2. Pemeriksa Pajak menunjukkan tanda pengenal dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
3. Apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan maka Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim kepada Wajib Pajak.
4. Mengatur pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah dilakukan pemeriksaan, hak Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan apabila saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi masih belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak.
5. Kewajiban bagi Wajib Pajak dalam memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
6. Menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
7. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.
8. Memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
9. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
10. Mengarahkan Wajib Pajak dengan cara memberikan saran secara tertulis terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
11. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan maupun pembukuan serta dokumen lain yang dipinjam dari wajib pajak.

12. Merahasiakan kepada pihak manapun yang tidak memiliki hak atas segala sesuatu yang diketahui atau diungkapkan oleh Wajib Pajak kepadanya sehubungan dengan pemeriksaan.

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi Surat Perintah Pemeriksaan Dalam Rangka Pemeriksaan Lapangan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PT Z.

4.2.3 Penyelesaian Proses Pemeriksaan PT Z

Pada proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT Z, berdasarkan hasil pengujian terhadap DPP Penyerahan Barang dan Jasa serta hasil pengujian terhadap kredit pajak PPN terdapat ketidaksamaan dengan data temuan fiskus. Setelah seluruh proses pengujian dalam pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian hasil pemeriksaan seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Rincian Perhitungan Hasil Pemeriksaan

Uraian	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih
DPP Penyerahan Barang dan Jasa	Rp11.723.925.566	Rp11.764.442.813	Rp40.517.246
DPP Perolehan Barang dan Jasa	Rp246.478.682	Rp0	Rp246.478.682
Kredit Pajak	Rp539.314.286	Rp514.930.920	Rp24.383.366
Hasil Pemeriksaan PPN:			
DPP PPN		Rp11.764.442.813	
PPN harus dipungut sendiri		Rp110.563	
Kredit Pajak		Rp514.930.920	

PPN Kurang/Lebih Dibayar		(Rp514.820.357)	
Dikompensasikan /Restitusi		Rp0	
PPN Kurang/Lebih Dibayar		(Rp514.820.357)	
Sanksi Administrasi		Rp0	
PPN YMH/Lebih Dibayar		(Rp514.820.357)	
STP PPN			
Denda Pasal 14 (4) huruf d atau huruf e UU KUP		Rp405.172	

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat koreksi fiskus pada bagian DPP Penyerahan Barang dan Jasa menjadi sebesar Rp11.764.442.813 sementara menurut data yang dilaporkan sebelumnya oleh Wajib Pajak sebesar Rp11.723.925.566. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa objek PPN seperti penjualan barang yang bersifat strategis, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma yang belum dilaporkan oleh PT Z pada SPT Masa PPN masa pajak Desember tahun 2020 dengan beberapa alasan seperti terlewatnya saat pembuatan faktur, barang yang diberikan hanya dalam jumlah yang sedikit, maupun lawan transaksi yang tidak mau dikenakan PPN. Istilah PPN pemakaian sendiri merupakan PPN yang dikenakan pada BKP/JKP baik atas barang hasil produksi sendiri maupun barang bukan hasil produksi sendiri yang digunakan untuk kepentingan pengurus, karyawan, atau pengusaha itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan PPN pemberian cuma-cuma adalah perlakuan PPN terhadap barang hasil produksi sendiri maupun barang bukan hasil produksi yang diberikan tanpa pembayaran. Atas hal tersebut PT Z dikenakan sanksi berupa denda sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP, dengan perhitungan sanksi sebagai berikut:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa menurut Fiskus = Rp11.764.442.813

DPP Penyerahan Barang dan Jasa menurut WP = Rp11.723.925.566

Selisih	= Rp40.517.246
Sanksi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP	= 1% x Selisih DPP
	= 1% x Rp40.517.246
	= Rp405.172

Selanjutnya, koreksi fiskus pada bagian DPP Perolehan Barang dan Jasa menjadi Rp0 (nol), sementara data yang dilaporkan PT Z sebelumnya sebesar Rp246.478.682. Hal ini disebabkan terdapat perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang tidak dapat dikreditkan dengan penjelasan bahwa walaupun pengeluaran tersebut telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha namun pengeluaran tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. Contoh pengeluaran yang dimaksud yaitu seperti membayar biaya laboratorium untuk tes barang tertentu yang bersifat strategis tersebut atau membayar biaya pengangkutan (*freight*) untuk pengiriman ekspor. Sehingga seharusnya PT Z tidak memasukkannya dalam perhitungan DPP Perolehan Barang dan Jasa.

Koreksi lainnya yang dilakukan oleh fiskus yaitu pada bagian kredit pajak menjadi sebesar Rp514.930.920, sedangkan menurut data yang dilaporkan oleh PT Z sebesar Rp539.314.286. Hal ini disebabkan karena pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN seharusnya tidak dapat dikreditkan, namun karena PT Z kurang memahami peraturan terkait pengkreditan pajak masukan, PT Z justru melakukan hal yang sebaliknya yaitu mengkreditkan Pajak Masukan tersebut.

Setelah SPHP disampaikan oleh KPP, PT Z diwajibkan memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan maksimal 7 hari kerja setelah SPHP diterima. Atas hasil pemeriksaan tersebut PT Z menerima seluruh hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam SPHP dan menyatakan setuju pada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Tahap selanjutnya PT Z mendapatkan undangan untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) bersama dengan kantor pajak. Kemudian KPP menerbitkan Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi yang disetujui. Setelah itu, segala proses pelaksanaan dan hasil

pemeriksaan disusun oleh Pemeriksa Pajak dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian diterbitkan oleh KPP. Sesuai dengan hasil pemeriksaan, atas kelebihan bayar PPN pada PT Z maka KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang menyatakan mengabulkan restitusi pajak sejumlah Rp514.820.357. Sementara atas sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat penyerahan kena pajak yang belum dibuatkan faktur pajak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Pasal 14 ayat (4) UU KUP dengan nominal sebesar Rp405.172.

4.3 Solusi

Proses pemeriksaan atas restitusi lebih bayar PPN pada PT Z diketahui bahwa terdapat penjualan barang strategis, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma yang belum dilaporkan oleh PT Z dengan beberapa alasan seperti terlewatnya saat pembuatan faktur, barang yang diberikan hanya dalam jumlah yang sedikit, lawan transaksi tidak mau dikenakan PPN. Atas hal tersebut sebaiknya PT Z tidak mengulanginya kembali dan dalam pembuatan faktur pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu atas pengeluaran yang telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha namun tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN yang dimasukan dalam DPP Perolehan Barang dan Jasa oleh PT Z, serta terkait pengkreditan pajak masukan dari perolehan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa PT Z kurang memahami terkait aturan perhitungan dan objek pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu sebaiknya PT Z mematuhi peraturan-peraturan perpajakan terkait perhitungan perolehan barang dan jasa serta pengkreditan pajak masukan. Pelaksanaan pemeriksaan ini sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menguji kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena permohonan restitusi dari PT Z, dapat disimpulkan:

1. PT Z melakukan restitusi dikarenakan terdapat kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada SPT PPN Masa Desember 2020. Hal ini terjadi karena PT Z merupakan perusahaan eksportir sehingga dalam usahanya sebagian besar melakukan kegiatan penyerahan barang ke luar negeri (ekspor) dan menyebabkan pajak keluaran yang dimiliki oleh PT Z lebih kecil daripada pajak masukannya.
2. Atas hasil pemeriksaan terdapat selisih jumlah lebih bayar antara penghitungan yang dilakukan oleh PT Z pada SPT dengan penghitungan DJP. Hal ini karena adanya beberapa temuan koreksi oleh DJP seperti objek pajak yang belum dilaporkan dengan tidak dibuatnya faktur pajak oleh PT Z, terdapat pengeluaran yang telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha namun tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN, dan yang terakhir yaitu temuan atas pajak masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan.
3. PT Z dikenakan sanksi administrasi berupa Denda Pajak terhadap objek pajak yang belum dilaporkan tersebut. PT Z menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan dapat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh DJP.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam proses permohonan restitusi pada PT Z adalah sebagai berikut:

1. Karyawan diharuskan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diinput. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan adanya kesalahan dalam proses penginputan sehingga tidak ada transaksi yang terlewat saat pembuatan faktur.

2. Meningkatkan koordinasi setiap divisi dalam perusahaan agar menciptakan sinkronisasi baik antar anggota di satu divisi maupun antar divisi yang berbeda sehingga mencapai hasil yang lebih maksimal dan tidak terjadi lagi kesalahan yang merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean*.
- Suandy. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta CV.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SPT PPN Masa Desember Tahun 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																																																																																				
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)																																																																																																			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																																																																																				
FORMULIR 1111																																																																																																				
Nama PKP : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ MASA : 12 s.d 12 - 2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12 Telepon : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke : 3 tiga ☐ Wajib PPNBM																																																																																																				
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 46 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilengkapi keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak dipaparkan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp 11.716.291.940,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.105.626,00</td> <td style="text-align: right;">Rp 110.563,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 6.528.000,00</td> <td style="text-align: right;">Rp 652.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp 11.723.925.566,00</td> <td style="text-align: right;">Rp 763.363,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp 11.723.925.566,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 110.563,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp 539.314.286,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp (539.203.723,00)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp (539.203.723,00)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">NTPN: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> H. PPN lebih bayar pada : 1 ☐ Butir I.I.D (Disisi dalam hal SPT Bulan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☒ Butir I.I.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3 ☒ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☒ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☒ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </tbody> </table> III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> VI. KELENGKAPAN SPT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">☒ Formulir 1111 A8</td> <td style="width: 25%;">☒ Formulir 1111 A2</td> <td style="width: 25%;">☐ Formulir 1111 B2</td> <td style="width: 25%;">☐ SSP PPN 0 lembar</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPNBM 0 lembar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">☐ Surat Kuasa Khusus _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table> PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. _____, 19 - 1 - 2022 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa ☒ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp 11.716.291.940,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.105.626,00	Rp 110.563,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00	Rp 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00	Rp 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 6.528.000,00	Rp 652.800,00	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 11.723.925.566,00	Rp 763.363,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 11.723.925.566,00		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 110.563,00		B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0,00		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 539.314.286,00		D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (539.203.723,00)		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp 0,00		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp (539.203.723,00)		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____	NTPN: _____		H. PPN lebih bayar pada : 1 ☐ Butir I.I.D (Disisi dalam hal SPT Bulan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☒ Butir I.I.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3 ☒ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☒ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☒ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00		B. PPN Terutang	Rp 0,00		C. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____		A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp 0,00		B. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____		A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp 0,00		B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0,00		C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp 0,00		D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp 0,00		E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp 0,00		F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____		☒ Formulir 1111 A8	☒ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN 0 lembar	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM 0 lembar			☐ Surat Kuasa Khusus _____ lembar	
	DPP	PPN																																																																																																		
A. Terutang PPN :																																																																																																				
1. Ekspor	Rp 11.716.291.940,00																																																																																																			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.105.626,00	Rp 110.563,00																																																																																																		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00	Rp 0,00																																																																																																		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00	Rp 0,00																																																																																																		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 6.528.000,00	Rp 652.800,00																																																																																																		
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 11.723.925.566,00	Rp 763.363,00																																																																																																		
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0,00																																																																																																			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 11.723.925.566,00																																																																																																			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 110.563,00																																																																																																			
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0,00																																																																																																			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 539.314.286,00																																																																																																			
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (539.203.723,00)																																																																																																			
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp 0,00																																																																																																			
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp (539.203.723,00)																																																																																																			
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____	NTPN: _____																																																																																																			
H. PPN lebih bayar pada : 1 ☐ Butir I.I.D (Disisi dalam hal SPT Bulan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☒ Butir I.I.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3 ☒ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☒ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☒ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00																																																																																																			
B. PPN Terutang	Rp 0,00																																																																																																			
C. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																																																			
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp 0,00																																																																																																			
B. Dilunasi Tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																																																			
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp 0,00																																																																																																			
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0,00																																																																																																			
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp 0,00																																																																																																			
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp 0,00																																																																																																			
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp 0,00																																																																																																			
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																																																			
☒ Formulir 1111 A8	☒ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN 0 lembar																																																																																																	
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM 0 lembar																																																																																																	
		☐ Surat Kuasa Khusus _____ lembar																																																																																																		

F.1.2.32.04

Lampiran 2

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan



Nomor :
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Yth.
JL

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN –
22 April 2022 bersama ini dibentuhkan bahwa

2022 tanggal

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.		Pembina Utama Muda/IVc	Supervisor
2.		Pembina/IVa	Ketua Tim
3.		Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota Tim
4.		Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota Tim

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak.

Nama : _____

NPWP : _____

Alamat : JL _____

Masa/Tahun Pajak :

1	2	2	0
---	---	---	---

1	2	2	0
---	---	---	---

Kode /Kriteria Pemeriksaan :

2	1	8	2
---	---	---	---

 Pemeriksaan Lapangan Rutin Single Tax, PPN, SPT Masa PPN Lebih Bayar, Badan

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	
Jabatan	
Tanggal	
Tanda tangan/cap	

JALAN

Lampiran 3

Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan



Nomor : 26 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan

Yth.
Jalan

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dan sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-
i/2022 tanggal 22 April 2022, dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Mei 2022
Waktu :
Tempat :

untuk menemui Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi dan penjelasan mengenai:

1. Proses Bisnis dan Gambaran Kegiatan Usaha Wajib Pajak;
2. Pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak dan dokumentasinya;
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam masa pajak/tahun pajak yang diperiksa.

dan membawa buku, catatan, dan dokumen sebagaimana daftar terlampir.

Mengingat pentingnya klarifikasi atau penjelasan tersebut, maka kedatangan Saudara **tidak dikuasakan**, namun Saudara dapat didampingi oleh pihak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Untuk melakukan konfirmasi kehadiran dan keterangan atau klarifikasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak, Saudara dapat menghubungi

Dalam hal Saudara hadir tidak pada waktu yang telah ditentukan tanpa konfirmasi sebelumnya, Saudara dianggap tidak hadir memenuhi panggilan ini.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Tembusan:

Lampiran 3
(Sambungan)



**DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG HARUS DIBAWA
PADA SAAT PERTEMUAN**

Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat Wajib Pajak :		
No.	Jenis>Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
1	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran dan SSP	Tahun 2019 dan 2020
2	SPT Masa PPN/PPnBM beserta lampirannya, FP Keluaran dan FP Masukan serta Nota Retur.	Desember 2020
3	Laporan Keuangan (jika telah diaudit oleh akuntan publik, maka Laporan Keuangan sesuai hasil audit)	Tahun 2019 dan 2020
4	Daftar akun (<i>chart of account</i>), neraca percobaan (<i>trial balance</i>), buku besar (<i>general ledger</i> dan <i>sub ledger</i>), dan <i>mapping</i> .	Desember 2020
5	Pesanan pembelian (<i>Purchase Order</i>), kontrak pembelian, penerimaan barang, invoice, serta dokumen impor lengkap.	Desember 2020
6	Pesanan penjualan (<i>Sales Order</i>), kontrak penjualan, surat jalan (<i>Delivery order</i>), invoice, serta dokumen ekspor lengkap.	Desember 2020
7	Laporan PPIC (<i>Production Planning Inventory Control</i>), Laporan Produksi, Laporan Persediaan (Bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi), Laporan Stock Opname Persediaan	Desember 2020
8	<i>Company Profile</i>	Tahun 2020
9	Rekening Koran pada semua bank	Desember 2020

26 April 2022

Lampiran 4**Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan**

									
Nomor :	30 Desember 2022								
Sifat :	Sangat Segera								
Lampiran :	1 (satu) Set								
Perihal :	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan								
Kepada Yth.									
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN- /2022 tanggal 22 April 2022 bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.									
Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.									
Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.									
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.									
									
									
<table border="1"><tr><td>Diterima oleh :</td><td></td></tr><tr><td>Jabatan :</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal :</td><td></td></tr><tr><td>Tanda Tangan/Cap :</td><td></td></tr></table>		Diterima oleh :		Jabatan :		Tanggal :		Tanda Tangan/Cap :	
Diterima oleh :									
Jabatan :									
Tanggal :									
Tanda Tangan/Cap :									

Lampiran 4
(Sambungan)

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN				
Masa dan Tahun Pajak : 1999/2000 - 2000/2001				
No.	Pada-Pada Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Ditemukan Koreksi	
A. 1.	PPN Penghasilan Barang dan Jasa Menurut SP/PPN Menurut Pemotokan	Rp 9.758.927.572 Rp 9.803.702.344	Rp 33.764.372	Hasil pemeriksaan hasil pengujian terhadap PPN Penghasilan Barang dan Jasa ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan sebagai berikut: terdapat kesalahan-kesalahan yang belum dipaparkan yaitu pajak atas SP/PPN masa pajak Desember 2000 Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPN - Pasal 12 ayat (2) UU KUP Hasil pemeriksaan pengujian yang dilakukan ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan SP/PPN dari dalam negeri yang PPN-nya tidak dapat dikurangkan dengan deduksi dari pembelian barang-barang - Uraian Pajak sebagai berikut (dalam tabel): - Sesuai ketentuan PP No. 81 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), diberikan "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b, diberikan "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Dalam Lampiran PP No. 81/2010, diberikan bahwa "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Pasal 2 PP No. 81/2010 menyatakan bahwa "Pajak Absolut yang diberikan dengan pengurangan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat dikurangkan." - Kemudian isi pasal dengan Pasal 108 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2002 tentang PPN, yaitu "Pajak Absolut yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN tidak dapat dikurangkan." - Dalam Peraturan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU PPN diberikan "Yang dimaksud dengan pengurangan yang dibebaskan dengan ketentuan pasal 108 ayat (2) huruf b UU PPN, yaitu "Pajak Absolut yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Oleh karena itu, dengan surat pengurangan telah memuat syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka diberikan Pajak Absolut tersebut tidak dapat dikurangkan, yaitu apabila pengurangan tersebut ada hubungannya dengan pembelian barang-barang PPN. Dasar hukum : - Pasal 12 ayat (2) UU KUP - Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 108 (2) UU PPN - Pasal 1 ayat (2) UU KUP - Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 81 Tahun 2010 Hasil pemeriksaan hasil pengujian terhadap kredit pajak PPN ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan sebagai berikut: kesalahan pajak masukan yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN, tidak dapat dikurangkan.
2.	PPN Penghasilan Barang dan Jasa Menurut SP/PPN Menurut Pemotokan	Rp 265.398.000 Rp 0	Rp 265.398.000	Hasil pemeriksaan hasil pengujian terhadap PPN Penghasilan Barang dan Jasa ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan sebagai berikut: terdapat kesalahan-kesalahan yang belum dipaparkan yaitu pajak atas SP/PPN masa pajak Desember 2000 Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPN - Pasal 12 ayat (2) UU KUP Hasil pemeriksaan pengujian yang dilakukan ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan SP/PPN dari dalam negeri yang PPN-nya tidak dapat dikurangkan dengan deduksi dari pembelian barang-barang - Uraian Pajak sebagai berikut (dalam tabel): - Sesuai ketentuan PP No. 81 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), diberikan "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b, diberikan "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Dalam Lampiran PP No. 81/2010, diberikan bahwa "Surat Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Pasal 2 PP No. 81/2010 menyatakan bahwa "Pajak Absolut yang diberikan dengan pengurangan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat dikurangkan." - Kemudian isi pasal dengan Pasal 108 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2002 tentang PPN, yaitu "Pajak Absolut yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN tidak dapat dikurangkan." - Dalam Peraturan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU PPN diberikan "Yang dimaksud dengan pengurangan yang dibebaskan dengan ketentuan pasal 108 ayat (2) huruf b UU PPN, yaitu "Pajak Absolut yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN" - Oleh karena itu, dengan surat pengurangan telah memuat syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka diberikan Pajak Absolut tersebut tidak dapat dikurangkan, yaitu apabila pengurangan tersebut ada hubungannya dengan pembelian barang-barang PPN. Dasar hukum : - Pasal 12 ayat (2) UU KUP - Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 108 (2) UU PPN - Pasal 1 ayat (2) UU KUP - Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 81 Tahun 2010 Hasil pemeriksaan hasil pengujian terhadap kredit pajak PPN ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan sebagai berikut: kesalahan pajak masukan yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN, tidak dapat dikurangkan.
3.	Kredit Pajak Menurut SP/PPN Menurut Pemotokan	Rp 443.436.572 Rp 429.596.100	Rp 20.319.472	Hasil pemeriksaan hasil pengujian terhadap kredit pajak PPN ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan sebagai berikut: kesalahan pajak masukan yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN, tidak dapat dikurangkan.

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN				
Masa dan Tahun Pajak : 1999/2000 - 2000/2001				
No.	Pada-Pada Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Ditemukan Koreksi	
	Hasil Pemeriksaan PPN : SP/PPN PPN yang telah dipaparkan sendiri Hasil Pajak PPN Kurang atau Lebih Dibayar Dikurangkan dari Pajak PPN Kurang atau Lebih Dibayar Surat Absolut PPN 100% (atau) Dibayar STP PPN Denda Pasal 102 KUP Denda Pasal 9 (2) UU KUP Denda Pasal 14 (2) huruf b atau huruf c UU KUP	Rp 9.803.702.344 Rp 82.136 Rp 429.596.100 Rp 0 Rp 429.596.100 Rp 0 Rp 429.596.100 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 327.844	Kredit terhadap penghitungan kembali pajak masukan yang telah dideduksikan dilakukan karena seluruh pajak masukan yang dibayar untuk pembelian barang-barang tertentu yang bersifat strategis yang atas penghasilannya dibebaskan dari pemungutan PPN tidak dapat dikurangkan, sehingga tidak terdapat pengurangan kembali. Dasar hukum : - Pasal 12 ayat (2) UU KUP - Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 108 (2) UU PPN - Pasal 1 ayat (2) UU KUP - Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 81 Tahun 2010 Penghitungan: STP PPN Pasal 14 ayat (2) UU KUP tahun 2000 s.d. UU No. 11 Tahun 2001 merupakan sanksi administratif yang diberikan dari Perpajakan karena pajak, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan atas kesalahan tersebut belum dibebaskan dari pajak. Dasar hukum: Pasal 7 (2) UU KUP Pasal 9 (2) UU KUP Pasal 102 UU KUP	

Lampiran 5

Surat Tagihan Pajak



SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nomor : _____		Tanggal Penerbitan : 16 Januari 2023	
Masa Pajak : Desember - 2020		Tanggal Jatuh Tempo : 15 Februari 2023	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PPK : _____ NPWP : _____			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar / ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1 - 2)	0	0
4	Sanksi administratif :		
	a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		0
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		0
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		0
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung		0
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	e.1 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak		337,644
	e.2 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP		0
	e.3 Jumlah denda (e.1+e.2)		337,644
	f. Jumlah sanksi administratif (e+b+c+d+e.3)		337,644
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.f)	0	337,644
Terbilang: TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.			